

## BAB III

### PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

#### A. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).

46

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

- a. Putusan Bebas;

---

<sup>46</sup> Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, hlm. 347

- b. Putusan Lepas dari segala tuntutan;
- c. Putusan Pemidanaan.

Penulis akan menguraikan bentuk-bentuk putusan tersebut :<sup>47</sup>

- a. Putusan Bebas/ *vrij spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- 1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.

- 2) Tidak memenuhi asas batas pembuktian.

---

<sup>47</sup> *Ibid*,

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;
- 2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.

---

<sup>48</sup> *Ibid*,

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:<sup>49</sup>

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 352

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama

akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:<sup>50</sup>

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.

2) Keterangan Terdakwa

---

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit* hlm. 102-103

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

### 3) Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

### 4) Barang-barang bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;

- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

#### 5) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

#### b. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:<sup>51</sup>

#### 1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Mislanya keadaan

---

<sup>51</sup>Rusli Muhammad dalam *Ibid*, hlm. 120-123



ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

## 2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan dapat diperoleh melalui dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah berdasarkan latar belakang terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa.

## B. Disparitas dalam Putusan Pidana

*Moly Cheang* dalam Bukunya "*Disparity of Sentencing*" sebagai mana disadur oleh Muladi, yang dimaksud disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Di samping itu menurut Jackson yang kutip oleh Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap

mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana yang sama.<sup>52</sup> Menurut penulis disparitas pidana adalah penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama tanpanya adanya dasar alasan pembenar yang jelas.

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu.<sup>53</sup>

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana terjadi terhadap tindak pidana yang sama, tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama akan tetapi pidana yang dijatuhkan majelis hakim berbeda. Dalam disparitas pidana ini, figur hakim sangat menentukan terjadinya disparitas pidana.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pembedaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pembedaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>54</sup> Pedoman pembedaan bagi hakim dalam

---

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 52-53

<sup>53</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 101-102

<sup>54</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 34

menjatuhkan pidana sangatlah penting agar tidak timbul disparitas pidana. Dengan pedoman ppidanaan tersebut akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.<sup>55</sup> Pedoman pemberian pidana mampu menghilangkan disparitas dengan alasan yang rasional. Dengan alasan yang rasional hakim dalam menjatuhkan pidana akan sama sehingga tidak ada perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama.

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan ppidanaan dalam perundang-undangan maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas ppidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Maksud patokan ppidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu,

---

<sup>55</sup> *Ibid*,

misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta Pusat. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu besar, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak, setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut asalkan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.<sup>56</sup>

Disparitas di dalam pidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenar yang jelas dan pidanaan ini dapat dibenarkan apabila beralasan ataupun wajar. Hakim berperan sangat penting dalam munculnya disparitas pidana ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari hakim itu sangat mempengaruhi adanya disparitas dalam suatu putusan hakim.

Beberapa aliran yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana. Aliran ini tidak mencari dasar pembenar dari pidana, melainkan berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu aliran Klasik, aliran *Modern* dan aliran Neo Klasik, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

a. Aliran Klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap “*ancien regime*” yang arbitrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Karakteristik daripada aliran ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *OpCit*, Hlm. 61

1) *Legal definition of crime*

Hal ini merupakan penggambaran klasifikasi dari pada jenis-jenis perilaku tertentu, yang oleh pembuat Undang-undang dianggap sebagai tindak pidana.

2) *Let the punishment fit the crime*

Hal ini sering disebut sebagai kontribusi utama dan tokoh aliran klasik, yakni Casre Bacceria yang pada tahun 1764. Ajaran ini sering juga disebut sebagai “*blind worship of punishment*” yang memuja pidana sebagai sarana ampuh yang mengatasi kejahatan.

3) *Doctrine of free will*

Doktrin ini meragukan bahwa kelakuan manusia bersifat purposif, landasan kelakuan manusia adalah apa yang dinamakan “*hedonism*”, dimana manusia memiliki kebebasan memilih perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan kepadanya kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan penderitaan.

4) *Death penalty for some offenses*

Hal ini sebenarnya tidak mutlak, karena Beccaria sendiri sebagai pelopor aliran ini menolak pidana mati dengan beberapa alasan.

5) *Anecdotal method-no empirical researh*

Hal ini sejalan pada pandangan hedonistik, sehingga hukum harus dirumuskan secara jelas dan tertutup bagi interpretasi Hakim.

6) *Definite sentence*

Dalam hal pidana dan ppidanaan, aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan ukuran dan jenis ppidanaan.

Aliran Klasik ini berpijak pada tiga hal, yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-undang;
- 2) Asas Kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja karena kealpaan;
- 3) Asas Pengimbangan (pembalasan), yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

b. Aliran *Modern*

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatian adalah si pembuat. Aliran ini sering disebut juga aliran positif, karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif selagi dia masih dapat diperbaiki. Ciri-ciri dari aliran ini adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) *Rejected legal definition of crime and substituted natural crime*

---

<sup>58</sup> *Ibid, Hlm. 26*

<sup>59</sup> *Ibid, Hlm.63*

“*Natural*” dalam hal ini diartikan sebagai suatu yang tidak konvensional, sesuatu yang ada didalam kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat.

2) *Let the punishment fit the criminal*

Sepanjang setiap perilaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.

3) *Doctrine of determinism*

Menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang.

4) *Abolition of the death penalty*

Menurut Vernon Fox hal ini juga tidak terlalu mutlak, untuk mempertahankan pidana mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak hidup di masyarakat.

5) *Empirical research: use of the inductive method*

Menurut Stephen Schafer, kelahiran aliran postip pada akhir abad ke-18 melambangkan bahwa “*the era of faith*” telah lalu dan “*scientific age*” telah dimulai.

6) *Indeterminate sentence*

Pidana yang tidak ditentukan secara pasti ini sesuai dengan pandangan Lambroso yang menyatakan bahwa “*different criminal have different needs*”. Dalam hal ini, keputusan tentang pidana diserahkan kepada

Pengadilan. Undang-undang dalam hal ini hanya menentukan alternatif dalam batasan-batasan minimum dan maksimum yang diperkenankan oleh undang-undang.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang selama abad ke-19 dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik dengan "*doctrine of free will*"-nya, tetapi dengan modifikasi tertentu. Adapun karakteristik dari aliran ini adalah:<sup>60</sup>

- 1) Modifikasi dari "*doctrine of free will*" yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau keadaan-keadaan lain.
- 2) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental.
- 3) Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana guna menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya gila, di bawah umur, dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.
- 4) Diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm.65



Hal yang paling penting dari perbandingan karakteristik antar aliran-alirandi dalam hukum pidana tersebut, adalah harus konsisten terhadap segala konsekuensi kita di dalam menganut salah satu aliran .

### **C. Putusan Hakim terhadap Perkara Anak**

Putusan hakim terhadap perkara anak sama dengan perkara pada tindak pidana orang dewasa, yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan. Namun, putusan pemidanaan pada perkara berbeda dengan putusan terhadap orang dewasa. Pada putusan pemidanaan terhadap anak hanya  $\frac{1}{2}$  dari putusan orang dewasa.

Penjatuhan putusan pidana terhadap anak berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-undang tersebut tersebut telah di tentukan sanksi terhadap perkara yang terdiri atas :

1. Sanksi Pidana;
2. Sanksi Tindakan; dan
3. Sanksi administratif.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

1. Sanksi Pidana

Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Pasal 71 ayat (1) mengatur tentang Pidana pokok bagi anak terdiri atas<sup>61</sup>:

1) Pidana peringatan

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

2) Pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat dan pengawasan

Pada Pasal 73 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) jo. Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

3) Pelatihan kerja

Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang

---

<sup>61</sup> R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 141

melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan. Misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keternagakerjaan, pendidikan atau sosial.

4) Pembinaan dalam lembaga

Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

5) Penjara

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pasal 79 ayat (2) menyebutkan Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

b. Pasal 71 ayat (2) mengatur tentang Pidana Tambahan

Pidana Tambahan tersebut terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau Pemenuhan kewajiban adat. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

yakni dengan mengambil semua barang, benda, dan keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut. Pemenuhan kewajiban adat adalah pemenuhan untuk membayar denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

## 2. Sanksi Tindakan

Pada Bab V Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan. Sanksi tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau yang bukan reaksi dari atas delik yang ditimpakan oleh negara terhadap pembuat delik.

Setelah dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan, maka akan dikemukakan jenis-jenis tindakan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 82 menentukan :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;

Pada Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.

c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

d. Perawatan di LPKS;

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan badan swasta;

f. Pencabutan surat izin mengemudi; atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana

Pada Pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

3. Sanksi administratif

Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sanksi administratif yang ditentukan dan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi administrasi yang dimaksud. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak menyebutkan sanksi administratif.

Hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan manusiawi, serta dihormati harkat dan martabat kemanusiaannya. Agar kelak anak tetap bisa melanjutkan cita-citanya. Hukuman yang diberikan kepada anak merupakan upaya untuk memberikan efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatannya kembali.